

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**

- Perangkat Daerah : **DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN**
- Tugas Pokok : Membantu dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang sosial
- Fungsi : 1. Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Lingkungan Dinas Sosial;
2. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
4. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
5. Merumuskan penyelenggaraan;
a. Pemberdayaan Sosial;
b. Pemberdayaan Sosial;
c. Penanganan Warga Negara migran Korban Tindak Kekerasan;
d. Rehabilitasi Sosial;
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
f. Penanganan Bencana.
6. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan provinsi;
7. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi, dan pelaporan Dinas Sosial;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	74
2.	Meningkatnya Pelayanan Sosial (Melalui Pemenuhan SPM Sosial)	1. Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	5,42

Sarang, Februari 2024


**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI BANTEN**
Dr. NURHANA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641010 198902 2 002